

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Tahun 2016 – 2021 (Renstra ESDM 2016-2021) merupakan penjabaran operasional dari visi misi yang telah diformilkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (RPJMD 2016 – 2021).

Renstra perubahan SKPD disusun berdasarkan RPJMD perubahan Tahun 2017-2021 yang mempunyai fungsi sebagai arah kinerja di pelayanan SKPD. Renstra perubahan berfungsi sebagai arah kinerja di pelayanan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategis, kebijakan, program, kegiatan, indikator, kinerja, yang disusun berdasarkan fungsi pokok dan fungsi SKPD.

Renstra perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017-2021 dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merujuk pada agenda pembangunan baik dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 maupun RKPD yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama periode perencanaan. Selanjutnya dalam kaitannya dengan sistem keuangan Daerah sebagaimana yang dimanfaatkan oleh Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka penjabaran Renstra kedalam rencana kinerja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Renstra Perubahan DESDMD Tahun 2016 – 2021 ini tidak berhenti menjadi sebuah dokumen saja, tetapi merupakan *living dokumen* terhadap perubahan sesuai perkembangan tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
9. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
23. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENSTRA perubahan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Periode 2017-2021.

1.3.2 Tujuan

Mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan bidang ESDM yang ditetapkan sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah lingkungan strategis dan kecenderungan global yang berubah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara:

A. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Sulawesi Utara di bidang energi dan sumber daya mineral.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun uraian tugas dan fungsi pejabat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang Geologi Air Tanah dan air tanah;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang mineral dan batubara;
- g. Penyelenggaraan urusan di bidang energi;
- h. Penyelenggaraan urusan di bidang ketenagalistrikan;
- i. Penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

- (i) Sekretariat dipimpin oleh seorang *Sekretaris*, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- c. Penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

- (1). *Sub bagian Hukum dan Kepegawaian*, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
- e. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, npwp sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
- h. Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
- i. Membuat daftar nominative dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- j. Fasilitasi pemberian bahan pembuatan SKP; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2). *Sub bagian Perencanaan dan Keuangan*, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;

- b. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
 - c. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
 - d. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - e. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
 - f. Melaksanakan pengendalian anggaran penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
 - g. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
 - h. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3). *Sub bagian Umum*, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
 - b. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
 - d. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
 - h. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. *Bidang Geologi dan Air Tanah*

- (i) Bidang Geologi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemetaan geologi dan Air Tanah, konservasi air tanah dan pengusahaan air tanah serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

- (ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan geologi dan air tanah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi air tanah;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan air tanah;

4. Bidang Mineral dan Batubara

- (i) Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan batuan, pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan batubara serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral logam dan batuan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pengusahaan mineral bukan logam dan batubara; dan
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang produksi dan penjualan mineral dan batubara.

5. Bidang Energi

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas meaksanakan urusan di bidang pengusaan energi baru terbarukan, pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir (1), Bidang energi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan energi baru terbarukan; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi baru terbarukan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konservasi energi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Ketenagalistrikan

- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perusahaan ketenagalistrikan, pengembangan ketenagalistrikan, pengawasan ketenagalistrikan, penyiapan ketenagalistrikan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan ketenagalistrikan.

7. Balai Pengujian dan Peralatan Pertambangan

- (1) UPTD Balai Pengujian dan peralatan pertambangan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengujian dan peralatan meliputi mengkoordinasikan, membina, membantu, mendampingi, memfasilitasi, menginventarisasi, melayani, mengsertifikasikan, memelihara, menyimpan, mendistribusikan dan mengembangkan pengujian dan peralatan di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengujian dan Peralatan Pertambangan Kelas A mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan sistem mutu ISO/IEC/SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan peralatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;

- c. penyelenggaraan pelayanan sertifikasi pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan , energi dan ketenagalistrikan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari jasa pemakaian kekayaan daerah;
 - e. penyelenggaraan pengembangan pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan , energi dan ketenagalistrikan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring hasil pengembangan, pengujian dan peralatan logistic;
 - g. penyelenggaraan pengawasan mutu pengujian dan peralatan;
 - h. penyelenggaraan kerjasama pengujian dan peralatan;
 - i. penyusunan panduan teknis, standar operasional dan prosedur (SOP) sistem mutu pelaksanaan di bidang pengujian dan peralatan;
 - j. perumusan rencana program dan kegiatan di bidang peralatan logistic;
 - k. pengoordinasian, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas kedinasan;
 - (3) .penyiapan penyusunan pelaksanaan inventarisasi kebutuhan, penyimpanan dan pendistribusian alat;
 - a. penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas;
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD;
 - c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

- i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup UPTD;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;
 - m. melaksanakan fungsi sebagai pejabat manajer administrasi dalam pelaksanaan sistem mutu sesuai ISO/IEC/SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan peralatan dan laboratorium kalibrasi;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kaji kelayakan penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan ISO/IEC/SNI 17025;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan sertifikasi hasil pengujian dan peralatan serta produk pengujian dan peralatan lainnya di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan akreditasi bidang administrasi;
 - q. melaksanakan penerbitan dokumen-dokumen berkaitan dengan retribusi pengujian dan peralatan;
 - r. melaksanakan pengarsipan dokumen pelaksanaan pengujian dan peralatan sesuai dengan ISO/IEC/ SNI 17025;
 - s. melaksanakan perekaman dan pencatatan kegiatan bidang administrasi sistem manajemen mutu ISO/IEC/SNI 17025;
 - t. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pengujian dan peralatan;
 - u. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian tata usaha;
 - v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - w. melaksanakan kerjasama ketatausahaan; dan
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Seksi Pengujian dan Pengembangan Mutu mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - b. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis;

- d. melaksanakan fungsi sebagai pejabat manajer teknis dalam pelaksanaan sistem mutu sesuai ISO/IEC/SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan pengembangan mutu serta laboratorium kalibrasi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian dan pengembangan mutu di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen instruksi kerja metoda, instruksi penggunaan alat dan instruksi kerja khusus yang berkaitan dengan pengujian dan peralatan bidang air tanah, pertambangan energi dan ketenagalistrikan;
- g. melaksanakan kaji kelayakan contoh uji sesuai dengan sistem manajemen mutu;
- h. melaksanakan uji profesiensi atau uji banding bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
- i. Melaksanakan kalibrasi peralatan Pengujian dan Pengembangan Mutu di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
- j. Melaksanakan Pengujian dan Pengembangan Mutu di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
- k. Melaksanakan rekapitulasi hasil-hasil Pengujian dan Pengembangan Mutu dan analisis data Pengujian dan Peralatan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis hasil Pengujian dan Pengembangan Mutu;
- m. Melaksanakan analisa dan evaluasi hasil-hasil Pengujian dan Pengembangan Mutu;
- n. Menyiapkan bahan akreditasi bidang teknis untuk kegiatan *re-assessment/surveilan* ISO/IEC/SNI 17025 oleh Aessor (Auditor) Komite Akreditasi Nasional;
- o. Melaksanakan perekaman dan pencatatan kegiatan bidang teknis sistem manajemen mutu ISO/IEC/SNI 17025;
- p. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi teknik Pengujian dan Pengembangan Mutu;
- q. Melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi teknik Pengujian dan Pengembangan Mutu;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. Melaksanakan kerja sama teknik Pengujian dan Pengembangan Mutu.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Seksi Peralatan dan Logistik mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan, mendampingi dalam menyusun panduan teknis, standar operasi dan prosedur (SOP) Penanganan Peralatan dan Logistik Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan inventarisasi kebutuhan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan penyimpanan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan pendistribusian peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Menyiapkan, menyusun, melaksanakan pemeliharaan peralatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Menyusun dan membuat laporan kegiatan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

8. Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon) Kelas A.

- (1) Kepala Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan, membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon) kelas A Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan

- d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - e. Melaksanakn fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Mitra dan Tomohon kelas A mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I;
 - b. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - d. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - e. menyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - f. menyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah I;
 - c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah I;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;
 - m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I ;
 - n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha.
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi;
 - d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan ijin usaha ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;
 - h. melaksanakan pembangunan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat;

- i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - j. melaksanakan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan;
 - k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - l. Melaksanakan pendataan dan pencatatan produksi volume di sektor energi dan ketenagalistrikan;
 - m. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - n. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah;
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral;
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berijin dan tidak berijin;
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berijin dan tidak berijin;
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
 - h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
 - i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan
 - k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
 - l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (*dewatering*) Air Tanah
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah .

- o. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
 - p. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pengeboran dan Penggalian Air Tanah
 - q. melaksanakan pengawasan produksi tambang
 - r. melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Mineral dan air tanah
 - s. melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Mineral dan air tanah
 - t. melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah;
 - b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral;
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berizin dan tidak berizin;
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berizin dan tidak berizin
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
 - h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
 - i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan ;
 - k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
 - l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah;
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah ;
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;
 - o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;

- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan pengeboran dan penggalian Air Tanah;
- q. melaksanakan pengawasan produksi tambang ;
- r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi mineral dan air tanah;
- s. melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi mineral dan air tanah;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

9. Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut dan Bitung) Kelas A.

- (1) Kepala Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan, membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) kelas A mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) kelas A mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II;
 - b. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan

- d. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - e. menyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - f. menyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah II;
 - c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah II;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;

- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;
 - m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II ;
 - n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha.
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi;
 - d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan izin usaha ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
 - h. melaksanakan pembangunan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat
 - i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan
 - j. melaksanaan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan
 - k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi dan Ketenagalistrikan
 - l. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - m. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah

- b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berijin dan tidak berijin
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berijin dan tidak berijin
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
 - h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
 - i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan
 - k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
 - l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (*dewatering*) Air Tanah
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah .
 - o. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
 - p. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pengeboran dan Penggalian Air Tanah
 - q. melaksanakan pengawasan produksi tambang
 - r. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Mineral dan air tanah
 - s. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Mineral dan air tanah
 - t. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - v. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah;

- b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;
- c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral;
- d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berizin dan tidak berizin;
- e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berizin dan tidak berizin
- f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan;
- g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
- h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
- i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
- j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan ;
- k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
- l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah ;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;
- o. melaksanakan pembinaan dan
- p. pengawasan pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan pengeboran dan penggalian Air Tanah;
- r. melaksanakan pengawasan produksi tambang ;
- s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi mineral dan air tanah;
- t. melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi mineral dan air tanah;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

10. Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) Kelas A mempunyai Tugas:

- (1) Kepala Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan, membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) kelas A mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - e. Melaksanakn fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Kota Kotamobagu) kelas A mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III;
 - b. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - d. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - e. menyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - f. menyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan

- g. penyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - h. penyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III; dan
 - i. penyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah III;
 - c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah III;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;
 - m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III ;
 - n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha.
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

- (5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi;
 - d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan ijin usaha ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
 - h. melaksanakan pembangunan fisik insfrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat
 - i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan
 - j. melaksanakan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan
 - k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi dan Ketenagalistrikan
 - l. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - m. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berijin dan tidak berijin
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berijin dan tidak berijin
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);

- h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
 - i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan
 - k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
 - l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (*dewatering*) Air Tanah
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah .
 - o. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
 - p. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pengeboran dan Penggalian Air Tanah
 - q. melaksanakan pengawasan produksi tambang
 - r. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Mineral dan air tanah
 - s. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Mineral dan air tanah
 - t. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - u. menyaokan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - v. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah;
 - b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral;
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berizin dan tidak berizin;
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berizin dan tidak berizin
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);

- h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
- i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
- j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan ;
- k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
- l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah ;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan pengeboran dan penggalian Air Tanah;
- q. melaksanakan pengawasan produksi tambang ;
- r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi mineral dan air tanah;
- s. melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi mineral dan air tanah;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

11. Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) Kelas A mempunyai Tugas:

- (1) Kepala Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang meliputi mengkoordinasikan, membimbing dan fasilitasi di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) kelas A mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;

- b. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - e. Melaksanakn fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro) kelas A mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV;
 - b. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam inventarisasi dan identifikasi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - d. menyelenggarakan pengkajian hasil verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - e. menyelenggarakan pengkajian hasil pendataan lapangan dalam rangka pendapatan dan produksi bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - f. menyelenggarakan pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat bersumber dana pemerintah di bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan bidang air tanah, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan
 - h. menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV;dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Cabang Dinas Wilayah IV;

- c. menyiapkan, menyusun dan meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
 - d. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran unit pelaksana teknis daerah;
 - e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
 - i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Cabang Dinas Wilayah IV;
 - j. menyiapkan dan menyusun formulir isian *database* kepegawaian;
 - k. melaksanakan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan administrasi sub bagian tata usaha;
 - m. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV ;
 - n. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Sub Bagian Tata Usaha.
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (5) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya energi;
 - d. melaksanakan inventarisasi kelompok masyarakat yang tidak mampu;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan ijin usaha ketenagalistrikan;

- f. melaksanakan pemberian registrasi pelaporan berikut SLO bagi pemilik instalasi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kva kepada pemerintah provinsi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
 - h. melaksanakan pembangunan fisik infrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat
 - i. melaksanakan operasional pengawasan, pemantauan, dan pengendalian bidang energi dan ketenagalistrikan
 - j. melaksanakan pendataan dan pencatatan produksi dan volume di sektor energi dan ketenagalistrikan
 - k. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Energi dan Ketenagalistrikan
 - l. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - m. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah
 - b. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berijin dan tidak berijin
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berijin dan tidak berijin
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
 - h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
 - i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
 - l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah;

- m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah;
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;
 - o. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
 - p. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pengeboran dan Penggalian Air Tanah;
 - q. melaksanakan pengawasan produksi tambang;
 - r. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Mineral dan air tanah;
 - s. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Seksi Mineral dan air tanah;
 - t. Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
 - u. menyaokan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - v. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Seksi Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Seksi Mineral dan air tanah;
 - b. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Mineral dan air tanah;
 - c. melaksanakan inventarisasi sumberdaya mineral;
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha mineral yang berizin dan tidak berizin;
 - e. melaksanakan inventarisasi sumur air tanah berizin dan tidak berizin
 - f. Inventarisasi sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan pengambilan air tanah (izin baru, perpanjangan, izin sumur imbuhan dan sumur pantau);
 - h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka rekomendasi teknis perijinan mineral (WIUP, IOP dan Perpanjangan);
 - i. melaksanakan pembangunan sumur produksi untuk kepentingan masyarakat;
 - j. melaksanakan pembangunan sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - k. melaksanakan pencatatan dan perhitungan nilai perhitungan air tanah;
 - l. melaksanakan pemantauan muka air tanah, kualitas air tanah, pengambilan air tanah, imbuhan air tanah;

- m. melaksanakan pemantauan dan pengendalian atas Air Ikutan dan/atau Pengeringan (dewatering) Air Tanah ;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengeboran dan penggalian Air Tanah;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perusahaan pengeboran dan penggalian Air Tanah;
- q. melaksanakan pengawasan produksi tambang ;
- r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi mineral dan air tanah;
- s. melaksanakan penyusunan data dan informasi seksi mineral dan air tanah;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, dan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Propinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Sulawesi Utara (*terlampir*) Struktur Organisasi Dinas, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Utara (*terlampir*), terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - 4.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
 - 4.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 4.3. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Geologi dan Air Tanah;
4. Bidang Mineral dan Batubara;
5. Bidang Energi;
6. Bidang Ketenagalistrikan;
7. UPT Balai Pengujian dan Peralatan;

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian dan pengembangan Mutu
 - c. Seksi Peralatan dan Logistik
8. Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara dan Tomohon):
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Mineral dan Air Tanah
9. Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut dan Bitung):
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Mineral dan Air Tanah
10. Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Timur dan Bolmong Selatan dan Kota Kotamobagu):
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Mineral dan Air Tanah
11. Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud dan Sitaro):
- d. Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - f. Seksi Mineral dan Air Tanah
12. Kelompok Jabatan Fungsional.

**ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017**



2.2. Sumber Daya Dinas ESDMD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang dengan rincian :

Tabel 2.1. Klasifikasi PNS Dinas ESDM Provinsi Sulut berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Nama Pangkat	Jumlah
1.	Doctor (S3)	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	8
3.	Sarjana (S1) atau Diploma IV	32
4.	Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma III	3
5.	Diploma II	-

6.	SLTA/ Diploma I	
7.	SLTP	3
8.	SD	-
J u m l a h		88

Tabel 2.2. Klasifikasi PNS Dinas ESDM Provinsi Sulut berdasarkan pangkat/golongan

No.	Nama Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
5.	Pembina	IV/a	2
6.	Penata Tingkat I	III/d	15
7.	Penata	III/c	7
8.	Penata Muda Tingkat I	III/b	28
9.	Penata Muda	III/a	19
10.	Pengatur Tingkat I	II/d	5
11.	Pengatur	II/c	4
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
13.	Pengatur Muda	II/a	1
14.	Juru Tingkat I	I/d	-
15.	Juru	I/c	-
16.	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
17.	Juru Muda	I/a	-
J u m l a h			88

2.2.2. Sarana dan Prasarana aset

Sarana dan prasarana aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara, *terlampir*.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas ESDM

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara periode sebelumnya, menurut SPM dan indikator kinerja pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi

Utara serta indikator-indikator yang lain telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Targ et indikator lainn ya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terjaminnya tatakelola h ketersediaan dan pemanfaatan ketenagalistrikan bagi Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.		100%												100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Inventarisasi Desa Belum Berlistrik		100%		8 ke g	6 ke g	5 ke g	15 ke g	15 ke g	8 ke g	6 ke g	5 ke g	15 ke g	15 ke g	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		100%		-	4 ke g	8 ke g	10 ke g	12 ke g	-	4 ke g	8 ke g	10 ke g	12 ke g	-	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Inventarisasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum/Sendiri dan UJPTL		100%		9 ke g	10 ke g	6 ke g	15 ke g	15 ke g	9 ke g	10 ke g	6 ke g	15 ke g	15 ke g	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ketenagalistrikan		100%		8 ke g	-	-	-	-	8 ke g	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terlaksananya Penyusunan Data Ketenagalistrikan		100%		8 ke g	15 ke g	7 ke g	15 ke g	15 ke g	8 ke g	15 ke g	7 ke g	15 ke g	15 ke g	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Ketenagalistrikan		100%		1 ke g	-	-	-	-	1 ke g	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan		100%		8 ke g	12 ke g	8 ke g	15 ke g	15 ke g	8 ke g	12 ke g	8 ke g	15 ke g	15 ke g	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Lanjutan Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Ketenagalistrikan		100%		-	-	1 ke g	1 ke g	1 ke g	-	-	1 ke g	1 ke g	1 ke g	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya Monitoring Pembangunan Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Listrik Perdesaan		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Survei Pengembangan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	tegangan Tinggi																	
	Terlaksananya Pre Kajian <i>Isolated System Smart Energy</i> di Kota Tomohon	100%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota	100%												100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan	100%		12 dok	-	-	-	-	10 keg	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Pengadaan Genset 200 KVA	100%		2 unit	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terlaksananya Pemasangan Penerangan Jalan Umum	100%		-	-	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	100%	100%	100%
3	Meningkatnya tatakelola Energi baru dan terbaharukan di Prov. Sulut	100%												100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)	100%		8 keg	-	-	-	-	8 keg	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Terlaksananya Inventarisasi Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati	100%		8 keg	6 keg	4 keg	15 keg	-	8 keg	6 keg	4 keg	15 keg	-	100%	100%	100%	100%	-
	Terlaksananya Sosialisasi Penghematan Energi	100%		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	100%		6 keg	9 keg	5 keg	15 keg	-	6 keg	9 keg	5 keg	15 keg	-	100%	100%	100%	100%	-
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	100%		-	-	-	1 dok	1 keg	-	-	-	1 dok	1 keg	-	-	-	100%	100%
	Terlaksananya Inventarisasi Usaha Jasa Penunjang Energi	100%		7 keg	5 keg	9 keg	15 keg	-	7 keg	5 keg	9 keg	15 keg	-	100%	100%	100%	100%	-
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%		-	4 keg	3 keg	10 keg	6 keg	-	4 keg	3 keg	10 keg	6 keg	-	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya Rencana Umum Energi Daerah	100%		-	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	100%	-	-	-

	Terlaksananya Survey Potensi Energi Baru Terbarukan		100%		10 ke g	5 ke g	7 ke g	15 ke g	-	10 ke g	5 ke g	7 ke g	15 ke g	-	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	-
	Terlaksananya Monitoring Pembangunan Infrastruktur berbasis EBT		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Pemantauan Penerapan prinsip LCMT di area KEK Bitung		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Koordinasi Penerapan hy me tech powder biomassa Kota Manado		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya pemanfaatan Energi baru dan terbaharukan di Prov. Sulut		100%												10 0%	10 0%	-	-	-
	Terlaksananya Pembangunan Usaha Energi menggunakan Energi Baru dan Terbarukan Penerangan Jalan Umum (PJU-TS)		100%		1 pkt	75 unit	-	-	-	1 pkt	75 unit	-	-	-	10 0%	10 0%	-	-	-
5	Terlaksananya Pengawasan mineral dan Batuan di 15 Kabupaten/Kota		100%												10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %
	Tertatanya Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		100%		10 IU P	12 IU P	11 IU P	11 IU P	11 IU P	10 IU P	12 IU P	11 IU P	11 IU P	11 IU P	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		100%		11 IU P	10 IU P	11 IU P	11 IU P	12 IU P	11 IU P	10 IU P	11 IU P	11 IU P	12 IU P	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %
	Terlaksananya Sosialisasi Perijinan Mineral Logam, Non Logam dan Batuan		100%		-	-	1 ke g	-	-	-	-	1 ke g	-	-	-	-	10 0%	-	-
	Terlaksananya Pembinaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		100%		70 IU P	90 IU P	10 0 IU P	10 0 IU P	10 0 IU P	70 IU P	90 IU P	10 0 IU P	10 0 IU P	10 0 IU P	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %
	Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pertambangan		100%		20 lap	-	-	-	-	20 lap	-	-	-	-	10 0%	-	-	-	-
	Terlaksananya Pembinaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara		100%		35 IU P	40 IU P	30 IU P	30 IU P	-	35 IU P	40 IU P	30 IU P	30 IU P	-	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	-
	Terlaksananya Penyusunan Perda Pengelolaan Tambang		100%		1 dok	1 dok	-	-	-	1 dok	1 dok	-	-	-	10 0%	10 0%	-	-	-

	Terlaksananya Penanganan Konflik Pertambangan		100%		30 ke g	25 ke g	25 ke g	25 ke g	25 ke g	30 ke g	25 ke g	25 ke g	25 ke g	25 ke g	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %
	Tersusunannya Naska Akademik terkait Pengelolaan Restribusi Energi dan Sumber Daya Mineral		100%		1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	10 0%	-	-	-	-
6	Berkurangnya jumlah penambangan liar (PETI) di Kabupaten/Kota		100%												10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %
	Tertatanya perizinan pertambangan di Wilayah Pertambangan rakyat (WPR)		100%		75 IP R	65 IP R	75 IPR	75 IP R	-	75 IP R	65 IPR	75 IP R	75 IP R	-	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	-
	Terlaksananya Sosialisasi Pematokan wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)		100%		1 ke g	-	-	-	-	1 ke g	-	-	-	-	10 0%	-	-	-	-
	Terlaksanan Pematokan Batas-batas wilayah pertambangan		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Terlaksananya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan geologi dan air tanah		100%												10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah		100%		-	-	2 ke g	2 ke g	2 ke g	-	-	2 ke g	2 ke g	2 ke g	-	-	10 0%	10 0%	100 %
	Terlaksananya Survey Potensi Sumber Daya Mineral		100%		4 ke g	-	4 ke g	4 ke g	4 ke g	4 ke g	-	4 ke g	4 ke g	4 ke g	10 0%	-	10 0%	10 0%	100 %
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		100%		-	2 ke g	5 ke g	5 ke g	5 ke g	-	2 ke g	5 ke g	5 ke g	5 ke g	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %
	Terlaksananya Survey Mitigasi Bencana Geologi		100%		-	-	2 ke g	2 ke g	2 ke g	-	-	2 ke g	2 ke g	2 ke g	-	-	10 0%	10 0%	100 %
	Terlaksananya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan geologi dan air tanah		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Geologi		100%		8 ke g	-	-	-	-	8 ke g	-	-	-	-	10 0%	-	-	-	-
	Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana air bersih		100%		-	-	6 titik	-	-	-	-	4 titik	-	-	-	-	10 0%	-	-
	Terlaksananya Pengelolaan data kuantitas dan kualitas air tanah dalam rangka pengendalian pencemaran air		100%		-	4 ke g	-	-	-	-	4 ke g	-	-	-	-	10 0%	-	-	-

	tanah																		
	Terlaksananya Survey Potensi Air Tanah	100%		5 ke g	10 ke g	3 ke g	4 ke g	3 ke g	5 ke g	10 ke g	3 ke g	4 ke g	3 ke g	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Tanah	100%		1 bu ku	-	-	1 bu ku	-	1 bu ku	-	-	1 bu ku	-	10 0%	-	-	10 0%	-	
	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Jasa Peralatan di Bidang Geologi dan Air Tanah	100%		-	-	-	6 ke g	7 ke g	-	-	-	6 ke g	7 ke g	-	-	-	10 0%	100 %	
	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium	100%		-	-	-	5 ke g	7 ke g	-	-	-	5 ke g	7 ke g	-	-	-	10 0%	100 %	
8	Meningkatnya tatakelola pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	100%												10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	
	Terlaksananya Pengawasan Keselamatan, lingkungan dan standarisasi serta usaha jasa serta konservasi mineral dan batuan	100%		50 ke g	64 ke g	35 ke g	28 ke g	35 ke g	50 ke g	64 ke g	35 ke g	28 ke g	35 ke g	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	
9	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral	100%												10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	
	Terlaksananya Pengembangan Geopark Nasional	100%		1 ke g	-	1 ke g	1 ke g	1 ke g	1 ke g	-	1 ke g	1 ke g	1 ke g	10 0%	-	10 0%	10 0%	100 %	
10	meningkatnya potensi pemanfaatan sumber daya energi, sumber daya mineral dan air tanah untuk pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat (cakupan kab/ kota yang dapat mengembangkan usaha bidang ESDM)	100%												10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	
	Terlaksananya penyusunan data dan informasi serta fasilitas media massa	100%		-	-	1 do k	1 do k	1 do k	-	-	1 do k	1 do k	1 do k	-	-	10 0%	10 0%	100 %	
	Terlaksananya rapat koordinasi bidang energi dan sumber daya mineral se-Provinsi Sulawesi Utara	100%		1 ke g	-	1 ke g	1 ke g	1 ke g	1 ke g	-	1 ke g	1 ke g	1 ke g	10 0%	-	10 0%	10 0%	100 %	
11	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur di Sektor Energi dan	100%												10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	

Sumber Daya Mineral																		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	100%	-	-	-	1 ke g	2 ke g	-	-	-	1 ke g	2 ke g	-	-	-	10 0%	100 %		

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Retribusi Daerah	45.00 0.000	45.00 0.000	45.0 00.0	45.0 00.0	45.00 0.000	45.00 0.000	45.00 0.000	45.0 00.0	45.00 0.000	45.00 0.000	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0%		
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah																	
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
1. Belanja Pegawai	8.0 53. 497 .54	10.05 3.500 .000	10.0 53.5 00.0	10.0 53.5 00.0	10.05 3.500 .000	8.053. 500.4 97.00	8.053 .500. 497.0	8.05 3.50 0.49	8.053 .500. 497.0	8.053 .500. 497.0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0%	2.000. 000	2.956. 000

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4							4									
Belanja Langsung																	
2. Belanja Pegawai	173.715.000	19.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	23.785.000	23.785.000
3. Belanja Barang dan Jasa	6.763.666.000	7.301.840.930	7.301.840.930	7.301.840.930	7.301.849.300	7.301.849.300	7.301.849.300	7.301.849.300	7.301.849.300	7.301.849.300	100%	100%	100%	100%	100%	5.381.830.000	100%
4. Belanja Modal	736.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	513.450.000	513.450.000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM

TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> UU no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya; Usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan baik dan benar (<i>good mining practise</i>) dan berwawasan lingkungan; Kurangnya tenaga teknis pertambangan; Masih dominannya pemanfaatan BBM pada Pembangkit Listrik; Masih kurangnya sarana dan prasarana di bidang Migas; Masih terjadi krisis daya, daya mampu \pm 153 MW sementara beban puncak \pm 153 MW; Masih rendahnya minat investor yang mau bergerak dibidang pembangunan pembangkit

PELUANG
<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya potensi mineral logam dan non logam, seperti emas, pasir besi, mangan, batu gamping; Permintaan kebutuhan BBM yang terus meningkat; Penyediaan energi alternatif pengganti minyak tanah untuk rumah tangga yang memerlukan kajian lebih lanjut; Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perekonomian masyarakat; Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, api, angin dan panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal;

tenaga karena harga tenaga listrik masih dibawah harga keekonomiannya akibat subsidi harga melalui tarif dasar listrik (TDL), dan tingkat pengembalian modal (*rate or return*) yang cukup lama;

- Lokasi potensi sumber daya energi pada umumnya terletak didaerah-daerah terpencil sehingga dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana untuk dapat menjangkau lokasi tersebut;
- Tumpang tindih dengan kepentingan sektor lain, seperti kehutanan, pariwisata, dll;
- Isu lingkungan yang semakin deras digulirkan LSM ataupun government organization;
- Kurangnya SDM yang berkompeten
- Pengelolaan ESDM sebagai akibat perubahan kewenangan penganganan Energi dan Sumber Daya Mineral oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Semakin meningkatnya permintaan/penyusunan energi listrik di Sulawesi Utara;
- Kebutuhan ESDM yang terus meningkat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas ESDM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengalami berbagai permasalahan yang dapat menghambat lajunya perkembangan perekonomian di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

3.1.1 Nilai tambah industri pertambangan/mineral rendah.

Dalam bidang pertambangan, potensi mineral cukup besar, namun nilai tambah industri masih rendah dikarenakan belum adanya industri pengolahan di dalam negeri yang dapat mengubah mineral sebagai bahan mentah, bahan setengah jadi atau bahan jadi.

3.1.2 Isu sosial masyarakat disekitar tambang.

Diperlukan pendekatan sosial ekonomi dan antropologis dalam memecahkan permasalahan ini, oleh karena melibatkan banyak aspek kehidupan.

3.1.3 Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices.

Masih banyaknya perizinan KP/IUP di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar. Maraknya aktifitas pertambangan rakyat yang illegal dan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku pertambangan yang dapat menimbulkan permasalahan yang harus diatasi secara komprehensif.

3.1.4 Kepastian Hukum.

Masih diperlukan peraturan pelaksanaan di berbagai UU di sektor ESDM, untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha di sektor ESDM\

3.1.5 Belum terungkapnya seluruh informasi geologi.

Hal ini terutama untuk memenuhi permintaan pemangku kepentingan pada daerah yang mempunyai potensi energi dan mineral.

3.1.6 Masalah air tanah.

Adanya kendala dalam pelaksanaan pemboran air tanah khususnya pada daerah sulit air. Hal ini disebabkan adanya kondisi ekstrim Geologi Air Tanah lokal pada daerah-daerah tersebut. Disamping itu dalam upaya konservasi air tanah di cekungan air tanah (CAT) menghadapi kendala akibat makin maraknya aktifitas pengambilan air tanah tanpa izin (PATI) terutama pada daerah perindustrian.

3.1.7 Minimnya peralatan pemantauan gunung api.

Tidak adanya peralatan pemantauan gunung api menyebabkan sering terlambatnya memberikan informasi masalah bencana kepada masyarakat.

3.1.8 Pemanfaatan energi belum efisien.

Pemanfaatan energi yang efisien melalui penerapan konservasi energi masih menghadapi hambatan antara lain budaya hemat energi masih sulit diterapkan, kemampuan SDM masih rendah sehingga sikap masyarakat terhadap teknologi juga rendah.

3.1.9 Masih kurangnya tenaga yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang ESDM.

3.1.10. Tantangan pengelolaan ESDM sebagai akibat perubahan kewenangan penanganan Energi dan Sumber Daya Mineral oleh undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 adalah **“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK DAN BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA”**, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara lebih sejahtera.

Tahun periode 2016-2021, Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara adalah **“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM PEMERINTAHAN DAN POLITIK, SERTA BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA”**, sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara lebih sejahtera. Penjelasan Visi Berdasarkan kata kunci pada Visi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yaitu Rakyat Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik dan berkepribadian dalam budaya.

Kalimat “Berdikari dalam Ekonomi” adalah 1) kemampuan memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang maupun papan sebagai bentuk kemandirian wilayah, 2) kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, 3) kemampuan untuk menjamin pemberdayaan pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagai sumber ketahanan ekonomi wilayah, 4) kemampuan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan, 5) kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari daerah lain, 6) kemampuan

menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan 7) kemampuan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah.

Kalimat “Berdaulat dalam Politik” adalah 1) kemampuan memastikan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila, 2) kemampuan aparat sipil Negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan, 3) kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas, 4) kemampuan pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan, 5) kemampuan pemerintah dalam mengelola wilayah kepulauan dan perbatasan, 6) kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama regional, bilateral dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah, dan 7) kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat.

Kalimat “Berkepribadian dalam Budaya” adalah 1) Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing, 2) kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah, 3) kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara, 4) kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah Sulawesi Utara sebagai bentuk kearifan local dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat Minahasa, Bolang Mongondow dan Sangihe Talaud, 5) kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan, 6) kemampuan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, dan 7) kemampuan meningkatkan kapasitas, watak dan kemampuan masyarakat Sulawesi Utara dalam pergaulan internasional sebagai wujud kesiapan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Internasional di Kawasan Timur Indonesia.

3.2.2 Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan pemerintahan, serta berkepribadian dalam budaya”, maka ditetapkan “Misi” Sulawesi Utara 2016-2021 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran Provinsi Kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa.
2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing.
3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju.
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur.

7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Sulawesi Utara yang Berkepribadian:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Meningkatkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama.
3. Membangun situasi kondusif yang menjamin kenyamanan hidup dan berusaha.
4. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
5. Meningkatkan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan Negara.
6. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan SPM.
8. Mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

b. Sulawesi Utara yang Berdikari:

1. Membangun kedaulatan pangan menuju masyarakat agroindustri.
2. Mendorong penguatan sektor industri dan jasa di kawasan KEK Bitung.
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menggerakkan perekonomian regional.
4. Menjalin kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah regional dan internasional.
5. Mengembangkan kapasitas Sulawesi Utara sebagai growth pole perdagangan nasional dan internasional.
6. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.
7. Membangun kepedulian terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
8. Mendorong restorasi sosial melalui penguatan budaya dan karakter masyarakat Sulawesi Utara.

c. Sulawesi Utara yang Berdaya Saing:

1. Membangun ketahanan energy dan ketahanan pangan daerah.
2. Menggerakkan potensi pariwisata menjadi lebih produktif.
3. Akan membangun revolusi mental putra putri Sulawesi Utara yang berdaya saing.
4. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.
5. Akan mewujudkan Sulawesi Utara sebagai wilayah tertib administrasi dan wilayah bebas korupsi.
6. Mewujudkan ASN yang berwibawa, professional sesuai prinsip *good governance*.

3.6. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas ESDM

3.6.1. Visi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI

Visi Kementerian ESDM merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2014. Visi Kementerian ESDM yaitu :

Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

3.6.2. Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI

Misi KESDM merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi KESDM.

Misi KESDM :

1. Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi, mineral dan informasi geologi.
3. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.
5. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral.
6. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha energi dan mineral secara daya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM.
8. Meningkatkan kualitas SDM dan sektor ESDM.
9. Melaksanakan *Good Governance*.

3.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

yang berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atas kebijakan rencana dan atas program.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

3.4.1 Kawasan Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Dasar Penentuan/Tujuan:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- d. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Lokasi Potensi:

Untuk mendapatkan pengelolaan bahan tambang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka perlu dilakukan pemetaan zonasi pertambangan guna membantu di dalam pemanfaatan bahan tambang, di samping usaha konservasi bahan galian itu sendiri.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan mineral yang dibagi lagi ke dalam:
 - Pertambangan mineral radioaktif
 - Pertambangan mineral logam
 - Pertambangan mineral bukan logam
 - Pertambangan batuan
 - b. Pertambangan batubara
- Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki pertambangan mineral radioaktif dan batubara.

3.4.1.1 Pertambangan Mineral

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Dasar Penentuan/Tujuan:

- a. Menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. Menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- d. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

Lokasi Potensi pertambangan mineral Provinsi Sulawesi Utara berada di:

- a. Andesit di Tomohon.
- b. Batu apung di Woloan dan Tara-Tara, perkiraan luas sebaran 373,88 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak 44.478.125 M3.
- c. Perlit di Kasuang, perkiraan luas sebaran 100 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak 1.000.000 M3.
- d. Tras di Tomohon.
- e. Batu Belah, terdapat di lereng G. Tumpa.
- f. Lempung, terdapat di daerah Radey, Tokin, Karimbow, Mangkit, Basaan, dan Ratatotok.
- g. Pasir, terdapat di sebagian endapan sungai, pantai dan hasil endapan gunung api. Terutama di sekitar kaki G. Sopotan dengan ketebalan sekitar 30 meter.
- h. Batu Gamping dan kapur, terdapat di Basaan, Mangkit, Ratatotok, dan Blongko
- i. Andesit terdapat di Siau dan Manganitu, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 24.811.925 m3.

- j. Basalt terdapat di Bebal (Siau), Pangulu – Manganitu, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 10.250.600 m³.
- k. Pasir Besi terdapat di bagian Utara P. Sangihe Besar dan p. Tagulandang, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 1.598.783 m³.
- l. Bijih Besi terdapat di Siau Barat Selatan, Manganitu Selatan, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 927.280 ton
- m. Pasir Vulkanis terdapat di Tabukan Utara dan Tagulandang (P. Ruang)
- n. Zeolit terdapat di Lamango (P. Biaro).
- o. Tras terdapat di Enemawira.
- p. Batu apung terdapat di P. Mahangetang, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 240.000 m³.
- q. Batu setengah permata terdapat di Tagulandang.
- r. Lempung terdapat di Mengawa (Tamako), dengan cadangan diperkirakan sebanyak 2.200.000 m³.
- s. Sirtu terdapat di sekitar G. Awu, G. Karangetang.
- t. Barit, terdapat di Tabukan Selatan, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 6.240 ton.

a. Pertambangan Mineral Logam

Mineral logam terdiri dari:

- Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- Bauksit, tembaga, timbal, seng;
- Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- Yttrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- Berillium, korundum, zirkon, kristal kuarsa;
- Kriolit, fluospar, barit;
- Nikel, kobalt;
- Timah.

Lokasi Potensi untuk pertambangan mineral logam berada di:

- Emas di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat di Lanut, Mintu, Tobongan, Goropai, dan Mungsi di Kecamatan Modayag; Tapabeken di Kecamatan Kotabunan; Tanoyan, Anggrek di Kecamatan Lolayan; Pusian dan S. Mauk di Kecamatan Dumoga; S. Duminanga di Kecamatan Bolaang Uki; di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat di Mesel Kecamatan Belang, Toyopon Kecamatan Motoling, Kalait

Kecamatan Tombatu, Liandok Kecamatan Tompas Baru dan Sulu Kecamatan Tumpaan; di Kabupaten Minahasa terdapat di Agotey Kecamatan Pineleng; di Kabupaten Minahasa Utara terdapat di Winuri Kecamatan Likupang; di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat di Gumahe Kecamatan Tabukan Selatan dan Pintareng Kecamatan Manganaitu Selatan.

- Bijih besi di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdapat di Tg. Buaya Kecamatan Bolang Itang, Kabupaten Minahasa Utara yang terdapat di Pulau Bangka Kecamatan Likupang dan di Kabupaten Sitaro yang terdapat di Bukti Sowaeng Kecamatan Siau Barat dan Bahu Kecamatan Siau Selatan.
- Pasir besi titan di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat di Pantai Bintauna Kecamatan Bintauna, Pantai Lolak Kecamatan Lolak, Pantai Lolan Kecamatan Inobonto, Busisingo Pantai, Busisingo Darat dan B. Laut Dalam di Kecamatan Sangkup; Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat di Naha Kecamatan Tabukan Utara; Di Kabupaten Sitaro di Pantai Barat di Kecamatan Tagulandang; Kabupaten Kepulauan Talaud di Pantai Barat Kecamatan Karakelang, Pantai Timur P. Salibabu, Pantai Barat Kecamatan Melonguane dan Pantai Barat Kecamatan Beo; di Kabupaten Minahasa terdapat di Pantai Poopoh Kecamatan Tombariri.
- Mangan di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat di Tg. Buaya Kecamatan Bolang Itang dan di Kecamatan Minahasa Utara di Tg. Tarabitan Kecamatan Likupang.
- Nikel di Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Timah hitam di P. Lipang Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Mineral Bukan Logam

Mineral bukan logam terdiri dari:

- Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- Bitumen padat, aspal;
- Antrasit, batu bara, batu bara muda;
- Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
- Arsin, antimon, bismut;

- Yodium, brom, khlor, belerang.

Lokasi Potensi untuk pertambangan mineral bukan logam terdiri dari:

- Minyak bumi di Cekungan Minahasa
- Barit di Binebas Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Belerang di G. Ambang Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow, G. Sopotan Kecamatan Kota Menara Kabupaten Minahasa Selatan dan G. Mahawu Kecamatan Rurukan Kota Tomohon.

c. **Pertambangan Batuan**

Bahan galian pertambangan batuan terdiri dari:

- Nitrat nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- Yarosit, leusit, tawas (alum), orker;
- Batu permata, batu setengah permata;
- Pasir kuarsa, kaolin, felspar, gips, bentonit;
- Batuapung, tras, obsidian, perlit, tanah diatomea, tanah serap (fullers earth);
- Marmer, batutulis;
- Batukapur, dolomit, kalsit;
- Ganit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir, sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Semua bahan galian di luar mineral logam dan radioaktif yang mempunyai kegunaan langsung untuk berbagai industri disebut bahan galian industri. Sebagian besar bahan galian industri termasuk ke dalam bahan galian pertambangan batuan.

Lokasi Potensi bahan tambang batuan di Sulawesi Utara yang sudah diketahui :

- a. Andesit di Tomohon.
- b. Batu apung di Woloan dan Tara-tara, perkiraan luas sebaran 373,88 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak 44.478.125 M3.

- c. Perlit di Kasuang, perkiraan luas sebaran 100 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak 1.000.000 M3.
- d. Tras di Tomohon.
- e. Batu Belah, terdapat di lereng G. Tumpaan.
- f. Lempung, terdapat di daerah Radey, Tokin, Karimbow, Mangkit, Basaan, dan Ratatotok.
- g. Pasir, terdapat di sebagian endapan sungai, pantai dan hasil endapan gunung api. Terutama di sekitar kaki G. Sopotan dengan ketebalan sekitar 30 meter.
- h. Batu Gamping dan kapur, terdapat di Basaan, Mangkit, Ratatotok, dan Blongko
- i. Andesit terdapat di Siau dan Manganitu, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 24.811.925 m3.
- j. Basalt terdapat di Bebali (Siau), Pangulu – Manganitu, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 10.250.600 m3.
- k. Pasir Besi terdapat di bagian Utara P. sangihe Besar dan p. Tagulandang, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 1.598.783 m3.
- l. Bijih Besi terdapat di Siau Barat Selatan, Manganitu Selatan, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 927.280 ton
- m. Pasir Vulkanis terdapat di Tabukan Utara dan Tagulandang (P. Ruang)
- n. Zeolit terdapat di Lamango (P. Biaro).
- o. Tras terdapat di Enemawira.
- p. Batu apung terdapat di P. Mahangetang, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 240.000 m3.
- q. Batu setengah permata terdapat di Tagulandang.
- r. Lempung terdapat di Mengawa (Tamako), dengan cadangan diperkirakan sebanyak 2.200.000 m3.
- s. Sirtu terdapat di sekitar G. Awu, G. Karangetang.
- t. Barit, terdapat di Tabukan Selatan, dengan cadangan diperkirakan sebanyak 6.240 ton.

Pengembangan dan pengelolaan kawasan pertambangan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan suatu kawasan pertambangan mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku secara struktural,
- b. Kawasan yang telah dideteksi mempunyai deposit mineral tambang yang mempunyai nilai dalam skala ekonomis diberi peluang untuk dieksploitasi sebagai kawasan pertambangan,
- c. Untuk kawasan-kawasan ini sebelum memasuki tahapan eksplorasi dan eksploitasi, perlu diadakan studi kelayakan akhir yang melibatkan instansi/dinas terkait di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa,
- d. Penetapan Kawasan Pertambangan baru perlu mempertimbangkan investasi yang telah dilaksanakan sektor lain di kawasan tersebut,
- e. Kawasan yang mempunyai deposit mineral tambang baru dapat dieksploitasi setelah memenuhi kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan, serta tidak melanggar peraturan/perundang-undangan yang berlaku,
- f. Pendelineasian kawasan ini perlu dilakukan pada peta dengan skala yang lebih besar dan pengembangannya diarahkan pada kawasan yang mempunyai sumber/potensi bahan galian sesuai hasil eksplorasi.

Kebijakan pemanfaatan ruangnya meliputi :

- a. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Pengembalian fungsi lindung pada kawasan bekas kuasa pertambangan.

Rekomendasi :

- a. Dibuat/disusun Peta Zonasi Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara.

3.4.1.2 Panas Bumi

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

Dasar Penentuan/Tujuan:

- a. Mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan;
- b. Meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Lokasi Potensi panas bumi Provinsi Sulawesi Utara berada di :

- Klaster Lahendong dengan potensi cadangan sebesar 313 MW
- Klaster Tompaso dengan potensi cadangan sebesar 230 MW
- Klaster G. Ambang dengan potensi cadangan sebesar 285 MW
- Klaster G. Dua Saudara dengan potensi cadangan sebesar 125 MW, dan
- Klaster Airmadidi dengan potensi cadangan sebesar 125 MW

3.4.1.3 Kawasan Air Tanah

Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apa pun juga. Tanpa air manusia, hewan dan tanaman tidak akan dapat hidup. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat kita bagi lagi menjadi dua, yakni air tanah preatis dan air tanah artesis.

- a. Air Tanah Preatis Air tanah preatis adalah air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air / impermeable.
- b. Air Tanah Artesis Air tanah artesis letaknya sangat jauh di dalam tanah serta berada di antara dua lapisan kedap air.

3.4.2 Kawasan Rawan Bencana Alam

3.4.2.1 Kawasan Rawan Tanah Longsor

Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Secara umum, faktor pendorong yang dapat menyebabkan terjadinya longsor adalah curah hujan yang tinggi, lereng yang terjal,

lapisan tanah yang kurang padat dan tebal, jenis batuan (litologi) yang kurang kuat, jenis tanaman dan pola tanam yang tidak mendukung penguatan lereng, getaran yang kuat (peralatan berat, mesin pabrik, kendaraan bermotor), beban tambahan seperti konstruksi bangunan dan kendaraan angkutan, terjadinya pengikisan tanah atau erosi, adanya material timbunan pada tebing, bekas longsoran lama yang tidak segera ditangani, adanya bidang diskontinuitas, penggundulan hutan, dan/atau daerah pembuangan sampah.

Kegiatan pemotongan lereng bukit karena pembuatan jalan di daerah-daerah berlereng curam dan/atau kegiatan lain sering menjadi penyebab terjadinya longsor.

Dasar Penentuan/Tujuan:

Kriteria kawasan rawan tanah longsor menurut PP No. 26 tahun 2008 adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Tujuan perlindungan Kawasan Rawan Tanah Longsor adalah untuk melindungi manusia dan kegiatan dari bencana akibat gerakan masa tanah atau batuan yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Lokasi Potensi:

Kawasan Rawan Tanah Longsor Provinsi Sulawesi Utara 2011-2031 tersebar di wilayah kabupaten dan kota, seperti di:

- Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro: daerah Manganitu, Tamako dan Siau Timur
- Kota Manado : Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang.
- Jalur jalan Manado-Amurang,
- Jalur jalan Manado-Tomohon,
- Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang, dan
- Daerah Torosik

3.4.2.2 Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Beberapa proses alam yang terjadi dalam waktu yang bersamaan akan membentuk variasi muka air laut dengan periode gelombang yang

panjang. Yang termasuk dalam kategori gelombang periode panjang, antara lain : gelombang pasang surut (*astronomical tide/tidal wave*), gelombang tsunami dan gelombang badai (*storm wave*).

Gelombang pasang surut (pasut) adalah gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari.

Gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam.

Berdasarkan faktor pembangkitnya, pasang surut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu : pasang purnama (pasang besar, *spring tide*) & pasang perbani (pasang kecil, *neap tide*). Pada setiap sekitar tanggal 1 dan 15 (saat bulan mati dan bulan purnama) posisi bulan-bumi-matahari berada pada satu garis lurus, sehingga gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi saling memperkuat. Dalam keadaan ini terjadi pasang purnama dimana tinggi pasang sangat besar dibanding pada hari-hari yang lain. Sedangkan pada sekitar tanggal 7 dan 21, dimana bulan dan matahari membentuk sudut siku-siku terhadap bumi maka gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi saling mengurangi. Dalam keadaan ini terjadi pasang perbani, dimana tinggi pasang yang terjadi lebih kecil dibanding dengan hari-hari yang lain.

Gelombang badai (*strom wave*) adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis disekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis, tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Secara fisik siklon tropis merupakan sistem tekanan rendah yang mempunyai angin berputar (siklonik) yang berasal dari daerah tropis dengan kecepatan rata-rata (36-64) knots disekitar pusatnya.

Dasar Penentuan/Tujuan:

Kawasan rawan gelombang pasang menurut PP No. 26 tahun 2008 adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampe dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Lokasi Potensi:

Kawasan rawan gelombang pasang di Provinsi Sulawesi Utara meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki elevasi rendah.

3.4.2.3 Kawasan Rawan Banjir

Banjir pada umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat phenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk kedalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadiah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Pada daerah pemukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi maka sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Dasar Penentuan/Tujuan:

Berdasarkan sumber airnya, banjir dapat dikategorikan dalam empat kategori :

- Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyeluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia.
- Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air disungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai.

- Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul dan bangunan pengendalian banjir.
- Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terdendam mengalir deras sebagai banjir bandang.

Lokasi Potensi:

Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Sulawesi Utara meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang Sungai.

3.4.3 Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung Geologi Air Tanah terdiri atas kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

3.4.3.1 Kawasan Cagar Alam Geologi

Sesungguhnya adalah uap panas (*fumarole*), atau bisa juga fluida ini keluar Kawasan cagar alam Geologi Air Tanah di Provinsi Sulawesi Utara berupa kawasan keunikan proses geologi, yakni dengan kemunculan solfatara dan fumarola. Air atau uap panas (fluida) yang berada di perut bumi tidak diam di tempatnya, tapi justru karena menerima panas dari magma terjadilah fenomena arus konveksi. Seiring dengan meningkatnya temperatur, volumenya bertambah dan efeknya tekanan fluida menjadi semakin naik. Akhirnya fluida mendesak dan mendorong batuan sekitarnya atau berusaha menerobos celah-celah antar batuan (*fracture*) untuk melepaskan tekanannya. Secara umum, tekanan di sekitar permukaan bumi lebih rendah dari pada tekanan di bawah permukaan bumi.

Fluida yang terperangkap di bawah permukaan bumi akan berupaya mencari jalan terobosan supaya bisa keluar ke permukaan bumi. Ketika mencapai permukaan, fluida akan tampak sebagai asap putih yang dalam wujud cairan membentuk kolam air panas (*hot spring*), atau bisa juga berupa lumpur panas.

Semua fenomena ini adalah jenis-jenis manifestasi dari keberadaan sistem panas bumi (*geothermal sistem*). Itu merupakan tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa di bawah lokasi manifestasi tersebut pasti ada intrusi magma yang memanaskan batuan sekelilingnya, dan daerah tersebut menyimpan potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Arahan Lokasi:

Kawasan cagar alam Geologi Air Tanah di Provinsi Sulawesi Utara terletak di Lahendong dan sekitarnya (kota Tomohon), Leilem dan sekitarnya (kabupaten Minahasa) dan Bukit Kasih Kanonang (Kawangkoan)

3.4.3.2 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam Geologi Air Tanah di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas: kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan abrasi.

Dasar Penentuan/Tujuan:

Kawasan rawan letusan gunung berapi ditetapkan dengan kriteria:

- a. wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau
- b. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).

Kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

Kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.

Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

Kawasan rawan abrasi ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

Tujuan perlindungan terhadap Kawasan Rawan Bencana Geologi Air Tanah adalah untuk melindungi manusia dan kegiatan dari bencana yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.

Lokasi Potensi:

Rencana Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Provinsi Sulawesi Utara 2011-2031 meliputi 9 (sembilan) gunung berapi aktif, yaitu:

- G. Awu (± 1.320 m dpl) yang berada di bagian utara Kabupaten Sangihe,
- G. Karangetang (± 1.827 m dpl) yang terdapat di bagian utara pulau Siau,
- G. Ruang (± 714 m dpl) dan Gunung Submarin Banua Wuhu yang terletak di Kabupaten Sitaro,
- G. Sopotan terletak di Kabupaten Minahasa Selatan,
- G. Lokon (± 1.580 m dpl) & G. Mahawu (± 1.311 m dpl) yang terletak di Kota Tomohon, G. Ambang (± 1.689 m dpl) yang ada di Bolaang Mongondow ; dan
- G. Tangkoko yang ada di Kota Bitung.

Kawasan rawan gempa bumi ada di seluruh wilayah Provinsi Utara di mana wilayah ini tergolong daerah berpotensi tinggi/rawan gempa bumi.

Kawasan yang terletak di zona patahan aktif meliputi sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Menurut Peta Geologi Air Tanah (apandi, 1977), di Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa sesar/patahan, yaitu Sesar Amurang – Belang, Sesar Ratatotok, Sesar Likupang, Selat Lembeh, Sesar yang termasuk dalam sistem sesar Bolaang Mongondow, dan sesar Manado – Kema.

Kawasan rawan tsunami di Provinsi Sulawesi Utara meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

3.8. Penentuan isu-isu strategis

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:

1) *Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices.*

Masih banyaknya perizinan KP/IUP di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar. Maraknya aktifitas pertambangan rakyat yang illegal dan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku pertambangan yang dapat menimbulkan permasalahan yang harus diatasi secara komprehensif.

2) *Masalah air tanah.*

Adanya kendala dalam pelaksanaan pemboran air tanah khususnya pada daerah sulit air. Hal ini disebabkan adanya kondisi ekstrim Geologi Air Tanah lokal pada daerah-daerah tersebut. Disamping itu dalam upaya konservasi air tanah di cekungan air tanah (CAT) menghadapi kendala akibat makin maraknya aktifitas pengambilan air tanah tanpa izin (PATI) terutama pada daerah perindustrian.

3) *Pemanfaatan energi belum efisien.*

Pemanfaatan energi yang efisien melalui penerapan konservasi energi masih menghadapi hambatan antara lain budaya hemat energi masih sulit diterapkan, kemampuan SDM masih rendah sehingga sikap masyarakat terhadap teknologi juga rendah.

4) Masih kurangnya tenaga yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang ESDM.

5) Tantangan Pengelolaan ESDM sebagai akibat perubahan kewenangan penanganan Energi dan Sumber Daya Mineral oleh undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara

Dengan memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka visi pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara periode 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Sulawesi Utara Kerja Hebat dengan Berdikari dalam ekonomi, Berdaulat dalam Penyelenggaraan Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah dan Berkepribadian dalam Budaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”

Untuk mencapai visi pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara turut serta dalam menyumbang 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor ESDMD, serta mendorong sektor industri dan jasa;
2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdayasaing di Sektor ESDMD;
3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan mendorong pemenuhan penyediaan kebutuhan ESDMD untuk pariwisata yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri di Sektor ESDMD;
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur sektor ESDMD berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;
6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia kawasan timur dalam Penyediaan Kebutuhan ESDMD yang hebat;
7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor ESDMD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara

a. Tujuan

Tujuan merupakan intisari dari visi yaitu hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2021. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat serta dapat menjawab tantangan yang ada.

Dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, sasaran bidang energi dijabarkan lebih rinci yang juga mencakup tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tugas dan tanggungjawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana *tujuannya* antara lain :

1. Terwujudnya kemandirian ekonomi di sektor ESDMD, serta mendorong sektor industri dan jasa;
2. Terlaksananya pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdayasaing di Sektor ESDMD;
3. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan mendorong pemenuhan penyediaan kebutuhan ESDMD untuk pariwisata yang berwawasan lingkungan;
4. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri di Sektor ESDMD;
5. Terlaksananya pembangunan infrastruktur sektor ESDMD berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;
6. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia kawasan timur dalam Penyediaan Kebutuhan ESDMD yang hebat;
7. Terwujudnya Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor ESDMD.

Indikator Kinerja Tujuan

1.
 - a. Meningkatnya ketersediaan kapasitas terpasang
 - b. Meningkatnya investor disektor ESDM
 - c. Terjaminnya ketersediaan BBM
 - d. Meningkatnya kapasitas terpasang EBTKE
 - e. Terbangunnya smelter
2.
 - a. Meningkatnya jumlah ESDM yang memiliki sertifikat
 - b. Bertambahnya SDM yang mengikuti diklat teknis
 - c. Meningkatnya sertifikasi keterampilan SDM disektor ESDM
 - d. Meningkatnya penempatan SDM sesuai dengan kompetensi
3.
 - a. Meningkatnya jumlah perizinan disektor ESDM
 - b. Meningkatnya tata kelola rekomendasi perizinan
 - c. Meningkatnya pembangunan infrasturktur EBTKE
4.
 - a. Meningkatnya jaminan ketersediaan dan pasokan

- b. Berkurangnya daerah yang memiliki listrik
- c. Meningkatnya pemasangan sambungan rumah
- 5. a. Meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur ESDM
- 6. a. Meningkatnya ketersediaan dan konsistensi
- b. Meningkatnya ketersediaan jumlah infrastruktur ESDM
- 7. a. Berkurangnya temuan audit internal dan eksternal
- b. Bertambahnya ESDM yang memiliki kompetensi

b. Sasaran

Dalam melaksanakan visi dan misi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara *“Terwujudnya Sulawesi Utara Kerja Hebat dengan Berdikari dalam ekonomi, Berdaulat dalam Penyelenggaraan Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah dan Berkepribadian dalam Budaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”*, maka pembangunan Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mencapai sasaran yang mencakup :

1. Tersedianya Road Map Potensi Pengembangan dan Master Plan Pembangunan infrastruktur ESDMD .
2. Tersediannya pemenuhan kebutuhan ESDMD yang Mandiri untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor Industri dan Jasa.
3. Terwujudnya iklim dunia usaha jasa penyediaan di sektor ESDMD yang kondusif.
4. Terwujudnya peningkatan investasi di sektor ESDMD yang berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan ekspor di sektor ESDMD.
6. Terwujudnya peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor ESDMD.
7. Terwujudnya peran serta perusahaan daerah, swasta, koperasi dan masyarakat dalam pengelolaan di sektor ESDMD.
8. Tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik di sektor ESDMD.
9. Terwujudnya komitmen, integritas moral, tanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang prima kepada public di sektor ESDMD
10. Terwujudnya jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara dalam mengelola di sektor ESDMD.
11. Terwujudnya destinasi investasi di sektor ESDMD dengan memberikan kemudahan kepada investor berupa Insentif –insentif tertentu.

12. Terwujudnya pemenuhan penyediaan kebutuhan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk menunjang di sektor Parawisata.
13. Terwujudnya pemenuhan penyediaan kebutuhan Sumber daya Mineral yang berwawasan lingkungan untuk menunjang di sektor Parawisata.
14. Terwujudnya pemenuhan penyediaan kebutuhan air tanah yang berwawasan lingkungan untuk menunjang kebutuhan persediaan air bersih di sektor parawisata.
15. Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan disektor ESDMD.
16. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor ESDMD.
17. Terwujudnya peningkatan daya beli masyarakat yang bekerja di sektor ESDMD.
18. Terwujudnya peningkatan lapangan Kerja di sektor ESDMD.
19. Berkurangnya kemiskinan masyarakat yang berkerja di sektor ESDMD.
20. Terwujudnya Peningkatan jaminan keselamatan kerja yang bekerja di sektor ESDMD.
21. Tersedianya *feasibility study*, Desain Pembangunan infrastruktur ESDMD.
22. Terwujudnya kepastian ketersediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur ESDMD.
23. Tersedianya dana pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri, APBN, APBD, DAK dan dana pendapatan yang sah lainnya untuk pembangunan infrastruktur ESDMD.
24. Terwujudnya jaminan kepastian hukum bagi investor yang berinvestasi disektor ESDMD.
25. Terlaksananya koordinasi pembangunan infrastruktur ESDMD yang harmonis, sinkron, terpadu menyeluruh antar pemangku kepentingan.
26. Terlaksananya Pembangunan infrastruktur ESDMD berkelanjutan.
27. Terlaksananya Pengendalian Pembangunan infrastruktur ESDMD yang terpadu dan menyeluruh.
28. Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Pembangunan infrastruktur ESDMD.
29. Terlaksananya peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dengan cermat, disiplin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Terlaksananya penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien di sektor ESDMD;

Indikator Kinerja Sasaran

1. Tersedianya dokumen Raod Map / masterplan pembangunan infrastruktur ESDM
2.
 - a. Meningkatnya ketersediaan kapasitas terpasang
 - b. Terjaminnya ketersediaan BBM satu harga
 - c. Meningkatnya kapasitas terpasang EBTKE
 - d. Terbangunnya smelter
3.
 - a. Meningkatnya tata kelola rekomendasi perizinan

- b. Meningkatnya pembangunan infrastruktur
- 4. Meningkatnya jumlah perizinan di sektor ESDM
- 5. a. Terbangunnya smelter
 - b. Meningkatnya ketersediaan energi ketenagalistrikan
 - c. Terbangunnya smelter
- 6. Meningkatnya investasi dan produksi disektor ESDMD
- 7. a. Bertambahnya jumlah perjanjian kerjasama antar perusahaan daerah dan koperasi, swasta dan masyarakat
 - b. Meningkatnya jumlah izin perusahaan, koperasi
- 8. Meningkatnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi
- 9. Meningkatnya komitmen SDM dalam melaksanakan pelayanan prima disektor ESDM
- 10. Berkurang komplek / permasalahan hukum disektor ESDM
- 11. a. Meningkatnya jaminan kepastian hukum bagi investor
 - b. Meningkatnya perizinan disektor ESDM
 - c. Meningkatnya keringanan pajak dan insentif
- 12. Meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur
- 13. a. Meningkatnya pengelolaan pemantauan
 - b. Meningkatnya pembangunan infrastruktur
- 14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air tanah
- 15. Meningkatnya jumlah SDM yang memiliki sertifikat
- 16. a. Meningkatnya ketersediaan BBM dalam satu harga dan kapasitas tenaga listrik tersedia secara berkelanjutan
 - b. Meningkatnya lapangan kerja
 - c. Meningkatnya produksi disektor ESDM
 - d. Meningkatnya investasi di sektor ESDM
 - e. Iklim ekonomi makro (suku bunga, inflasi)
- 17. a. Keamanan terkendali
 - b. Meningkatnya pendapatan pekerja disektor ESDM
- 18. Meningkatnya investasi disektor ESDM
- 19. a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disektor ESDM
 - b. Meningkatnya pendapatan pekerja di sektor ESDM
 - c. Meningkatnya pertumbuhan invstasi disektor ESDM
- 20. a. Meningkatnya peserta jamsostek disektor ESDM
 - b. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan ESDM
 - c. Peningkatan pengelolaan K3 disektor ESDM
 - d. Peningkatan pembinaan dan pengawasan disektor ESDM

21. Meningkatnya pembangunan infrastruktur disektor ESDM
22. a. Meningkatnya dana pembebasan lahan
b. Meningkatnya profesionalisasi petugas tim appresor
23. Meningkatnya pembangunan / rehabilitasi sarana pembangunan infrastruktur
24. Meningkatnya jumlah investasi disektor ESDM
25. a. Meningkatnya keakuratan sistem aplikasi perencanaan penganggaran pembangunan antar daerah, daerah dengan nasional
b. Meningkatnya program kegiatan dan pendanaan disektor ESDM
26. Meningkatnya anggaran pembangunan disektor ESDM
27. Meningkatnya anggaran pembinaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur sektor ESDM
28. Meningkatnya umur rencana pembangunan
29. Meningkatnya kualifikasi, kompetensi SDM sesuai ketentuan perUU
30. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas

4.3. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan ESDM diselenggarakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, mekanisme penyaluran kebijakan dan program pembangunan ESDM didasarkan atas perpaduan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan sesuai kewenangan dan kapasitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang diatur dalam tugas pokok dan fungsi sebagai Apartur Pemerintah. Hal ini terkait pula dengan arah kebijakan dan program pembangunan ESDM yang menjadi acuan dalam menggerakkan potensi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud, antara lain :

1. Mengutamakan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik;
2. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi rumah tangga berlistrik dan desa berlistrik.
3. Memfasilitasi pembangunan penyelenggaraan investasi dan pendanaan infrastruktur tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah dimasa sekarang dan yang akan datang.
4. Memfasilitasi pembangunan Depot, SPBU dan Pangkalan Minyak Tanah, penyelenggaraan investasi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur migas;

5. Peningkatan ratio gasifikasi (jumlah rumah tangga berbahan gas), untuk meningkatkan sosialisasi penggunaan BBG kepada masyarakat;
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan untuk membina kegiatan usaha penunjang migas dan usaha penunjang tenaga listrik sebagai pilar pertumbuhan perekonomian daerah;
7. Mendorong pemanfaatan Biofuel untuk pembangkit tenaga listrik dan kendaraan bermotor;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan konservasi dan diversifikasi energi, untuk meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat dan kantor-kantor pemerintah;
9. Memastikan jumlah, kehandalan dan harga tenaga listrik yang wajar dalam pemenuhan penyediaan tenaga listrik EBTKE untuk jangka menengah dan jangka panjang.
10. Mendorong peran serta dunia usaha dalam berinvestasi penyediaan infrastruktur tenaga listrik dengan memberikan kemudahan dalam perizinan dan non perizinan, insentif fiskal, dan harga jual listrik yang wajar;
11. Menerangi seluruh pelosok Sulawesi Utara dengan cara mensubstitusikan (hybrid) PLTD dengan PLTS dan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sampai dengan tahun 2020.
12. Meningkatkan nilai tambah pertambangan dengan cara memberikan kemudahan bagi investor untuk membangun berbagai fasilitas dibidang pertambangan;
13. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral, panas bumi dan air tanah;
14. Mendorong percepatan terrealisasi regulasi peraturan daerah di bidang ESDMD sebagai landasan hukum semua proses perizinan, investasi, pajak dan redistribusi di sektor ESDMD.
15. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

b. Kebijakan

Kebijakan Pembangunan ESDM yang dilaksanakan dalam upaya menunjang pembangunan bidang ESDM adalah :

1. Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak dan gasbumi. Kebijakan ini dilaksanakan dengan gerakan efisiensi dan konservasi (penghematan), serta pemerataan penyediaan energi sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat.

2. Mendorong pemanfaatan panas bumi, microhidro, bahan bakar nabati dan tenaga surya serta tenaga angin untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil, menengah dan besar. Kebijakan ini dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh sistem jaringan nasional.
3. Mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah produk tambang mineral. Kebijakan ini didasarkan atas UU Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan, mineral dan batubara pasal 102, pasal 103 ayat 1, pasal 170; yang mewajibkan pemurnian pengolahan serta pemanfaatan mineral dan batubara didalam negeri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perijinan (*licensing regime*) perusahaan pertambangan, menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara.
4. Mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan dan bencana geologi. Kebijakan yang akan dilakukan, diarahkan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan K3L, rehabilitasi lahan bekas tambang dan mitigasi, pengembangan teknologi dan fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi.
5. Menunjang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Nasional dan Daerah Baik melalui pelaksanaan Program 35.000 MW atau Program regular lainnya.
6. Mendorong pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik dengan memperhatikan harga tenaga listrik yang berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
7. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa pemberian insentif fiskal, kemudahan Perizinan dan Nonperizinan, penetapan harga beli tenaga listrik dari masing-masing jenis sumber energi baru dan terbarukan, pembentukan badan usaha tersendiri dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk dijual ke PT PLN (Persero).
8. Memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peran serta swasta dalam penyediaan tenaga-tenaga listrik, baik sebagai IPP atau pemegang izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) guna mempercepat ketersediaan pasokan listrik Daerah Provinsi Sulut dan Nasional.
9. Pemerintah menargetkan menerangi seluruh desa yang gelap gulita, mulai dari pingiran, daerah perbatasan, pulau terluar, daerah terpencil, daerah belum berkembang

di seluruh pelosok negeri Pemerintah Sulut sampai dengan tahun 2019 melalui pengembangan energi baru dan energi terbarukan dengan cara mensubstitusikan (hybrid) PLTD dengan PLTS dan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE).

10. Pelaksanaan Listrik Desa perlu disukseskan dalam rangka peningkatan elektrifikasi dan sebaiknya tuntas dalam satu desa dalam satu tahun anggaran termasuk sambungan rumah gratis dan perluasan jaringan Tegangan Rendah maksimum jarak 2 km.
11. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengawasan subsidi listrik bagi golongan masyarakat tidak mampu
12. Mendorong peningkatan kinerja aparatur DESDM. Kebijakan ini dilaksanakan dengan mengikut sertakan aparat pemerintah melalui diklat fungsional dan teknis dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (sistim AKIP) dan rumusan pembahasan yang merupakan Rencana Jangka Menengah (5 tahun) yang dapat dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan disesuaikan dengan Alokasi Anggaran yang telah disetujui, maka ditetapkan suatu Program Dinas yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat/amanah untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dengan demikian program Dinas merupakan Janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima amanah/tanggungjawab kepada pihak yang memberi amanah.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral daerah Provinsi Sulawesi Utara , maka Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan program-program sesuai RPJMD 2016-2021 sebagai program prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2021, serta Visi Misi SKPD.

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong kemampuan mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan serta berisi tentang kerangka anggaran yang bertujuan menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat, seagaimana terlampir.

BAB VI

INDIKATOR DAN KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada akhir periode masa jabatan digambarkan pada Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan dana Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 6.1. Indikator dan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara

BAB VII PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 ini dibuat untuk memutuskan arah pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral 5 ke depan sekaligus merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka mendukung program-program pemerintah.

Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral serta sebagai tolok ukur sebagaimana substansi peraturan pemerintah. Karena itu, Renstra ini diharapkan dapat ditetapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggungjawab sesuai dengan asas-asas kebenaran dan moralitas.

Harapan kami semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara serta penyelenggaran Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, JULI 2017

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Ir. BACH A. TINUNGKI, M.Eng
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19601009 199303 1 007**